PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL EVALUASI

NOMOR : 700.1.2.1/570/INSPT-IRBAN III/2024
TANGGAL : 29 April 2024

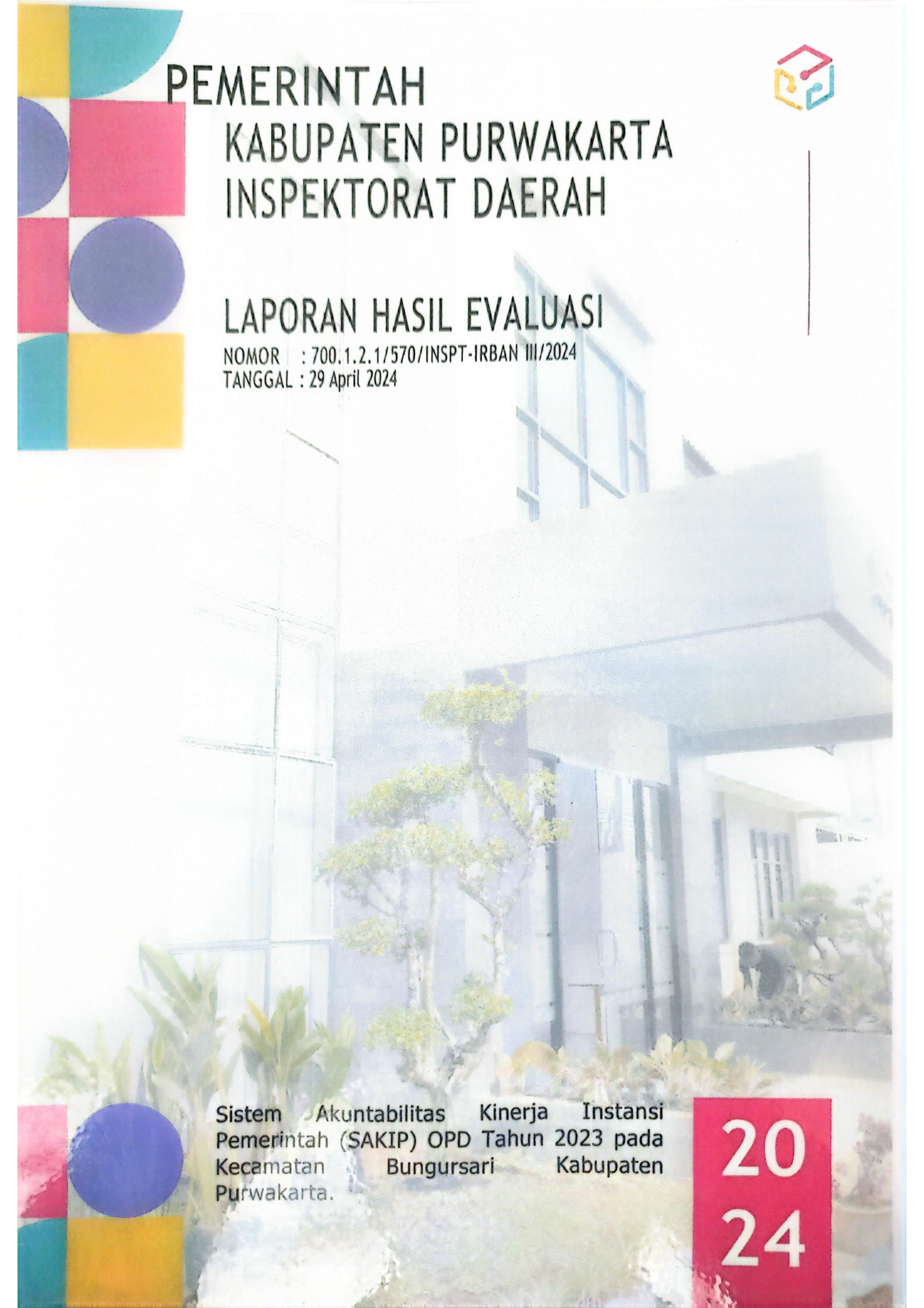

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.

2024

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektporat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 29 April 2024

Nomor : 700.1.2.1/570/Inspt-Irban III/2024
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2023 Pada Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta

Kepada
Yth. Camat Bungursari Kabupaten Purwakarta
Di
Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Perintah Nomor: PW.02.01/ 345/ Inspt/ 2024 tanggal 01 Maret 2024. Diperoleh simpulan-simpulan dan catatan sebagaimana dijelaskan dalam Laporan terlampir.

Atas simpulan dan catatan sebagaimana dimaksud, untuk dapat kiranya dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Bungursari pada tahun yang datang sehingga dapat mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan target kinerja dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR,

Ir. H. NURHIDAYAT, MM., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19640515 199203 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KECAMATAN BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 700.1.2.1/570/Inspt-Irban III/2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan kepada Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, dan Surat Perintah Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta No. PW.02.01/ 345/ Inspt/ 2024 tanggal 01 Maret 2024. Dan dari hasil evaluasi diperoleh ringkasan hasil pelaksanaan dengan simpulan dan catatan sebagai berikut:

a. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Unit Perangkat Daerah Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta telah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), namun masih diperlukan adanya penyempurnaan kelengkapan pada bukti-bukti pendukung sebagai evidence terhadap realitas pelaksanaanya. Hasil evaluasi yang diselenggarakan melalui Form Lembar Kerja Evaluasi (LKE) atas Kecamatan Bungursari diperoleh nilai kumulatif **63,60** (**Enam puluh tiga koma enam puluh**) dengan predikat **BB** (**Sangat Baik**).

Adapun rincian perolehan nilai berdasarkan masing-masing komponen adalah sbb :

1) *Perencanaan Kinerja* sebesar 18,60 (Delapan belas koma enam puluh) atau 62% dari Bobot sebesar 30, mengalami kenaikan 0,9 point dibanding nilai hasil evaluasi tahun lalu;
2) *Pengukuran Kinerja* sebesar 19,50 (Sembilan belas koma lima puluh) atau 65% dari nilai bobot 30, terjadi penurunan 0,3 point dibanding hasil evaluasi tahun lalu;
3) *Pelaporan Kinerja* memperoleh nilai sebesar 9,75 (Sembilan koma tujuh lima) atau 65% dari bobot nilai 15, dan terjadi penurunan 1,20 point dibanding tahun 2021;
4) Komponen *Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal* memperoleh nilai sebesar 15,75 (Lima belas koma tujuh lima) atau 63% dari nilai bobot 25, mengalami penurunan 1,25 point dibanding hasil evaluasi tahun lalu.

b. Catatan

Dari hasil Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 pada Unit Kerja Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta masih terdapat kelemahan-kelemahan pada komponen atau sub-komponen sebagaimana di uraikan di atas, untuk upaya penyempurnaan hal tersebut agar dilakukan langkah-langkah perbaikan

dan peningkatan terutama pada komponen/sub komponen yang indeks nilainya masih relative belum memenuhi nilai bobot yang dipersyaratkan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Pada Komponen Perencanaan Kinerja
   a. Secara umum seluruh kriteria sudah terpenuhi, akan tetapi masih perlu adanya penajaman dalam indikator program yang belum secara jelas tergambarkan target kuantitas yang spesiifik dan terukur serta relevan dengan tugas pokok fungsi dengan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah;
   b. Melakukan penyempurnaan penyusunan dokumen rencana aksi sesuai dengan program kerja yang direncanakan;
   c. Dokumen Cascading belum mengurai rincian tugas secara hirarki dari mulai pimpinan organisasi sampai kepada uraian tugas jabatan pelaksana dan Crosscutting belum menggambarkan aktivitas hubungan kinerja yang saling berkaitan antar unit kerja yang ada (Sekretariat dan seksi-seksi), dan keterlibatan perangkat daerah lain dalam pelaksanaan kinerja organisasi;
   d. Perjanjian kinerja dan SKP belum terimpelemtasikan ke tingkat pelaksana.

2) Dalam Komponen Pengukuran Kinerja
   a. Telah terdapat SOP yang khusus mengatur cara Pengukuran kinerja dan SOP Pengumpulan Data Kinerja namun belum secara rinci mengtur tata kerja cara pengukuran kinerja;
   b. Belum terdapat bukti dokumentasi dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berjenjang bentuk pelaporan hasil kinerja dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Camat;
   c. Belum terdapat bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar pengusulan promosi/ demosi jabatan struktural/ fungsional;
   d. Belum terdapat indikasi terjadinya efesiensi penggunaan sumber daya dalam proses pelaksanaan upaya pencapaian kinerja.

3) Sistem Pelaporan Kinerja
   a. Agar terdapat penyempurnaan dokumen LAKIP diantaranya melampirkan lembar hasil reviu oleh APIP serta lembar asistensi yang telah diverifikasi Bagian Organisasi Setda;
   b. Penyempurnaan penyusunan buku LAKIP dengan sumber data yang sesuai dengan tahun berjalan dimana kinerja dilaksanakan;
   c. Pada Bab III agar menarasikan data perbandingan capaian kinerja tahunan dengan target jangka menengah serta perbandingan target dan capaian nasional, regional (provinsi) dan kabupaten lainnya;
   d. Bab III atau Bab IV belum menarasikan dan menginformasikan sejara jelas permasalahan dan upaya penangananya ke depan.

4) Sistem Evaluasi Internal
   a. Agar dibuatkan dokumen petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (SOP) yang khusus mengatur mekanisme evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
   b. Belum terdapat bukti dokumentasi dilakukannya evaluasi terhadap pelaporan hasil kinerja secara berjenjang dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung, sampai kepada Camat;
   c. Belum efektif mamanfaatkan aplikasi yang ada untuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah;
   d. Belum semua rekomendasi atas LHE SAKIP Tahun 2022 ditindaklanjuti.

BAB I
PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tantang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
5) Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/ Kep.465-Inspektorat/ 2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024;
6) Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.02.01/345/Inspt/2024 tanggal 01 Maret 2024 perihal Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada OPD dan Kecamatan Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III.

2. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014).

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh aktivitas implementasi AKIP Perangkat Daerah yang ada agar berkomitmen untuk tetap konsisten melakukan upaya peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan pencapaian hasil kinerja yang sesuai dengan perencanaan.

3. Tujuan Evaluasi

1) Memperoleh informasi tentang sejauhmana pelaksanaan/ implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dalam tahun 2023.
2) Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan
3) Menilai tingkat implementasi SAKIP dan tingkat akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta
4) Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di Lingkungan Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta

5) Memonitor rencana aksi tindak lanjut terhadap hasil evaluasi imlementasi SAKIP pada Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta periode tahun sebelumnya.

4. Sasaran Evaluasi

1) Meyakinkan data yang tertuang dalam dalam Dokumen LKE Unit akurat dan relevan dengan pelaksanaan/ implementasi SAKIP pada Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
2) Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka berkomitmen untuk secara konsisten berupaya meningkatkan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada unit kerja perangkat daerah Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.

5. Ruang Lingkup

1) Pelaksanaan evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP mulai dari Perencanaan Kinerja Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek, termasuk Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengukuran Kinerja, Monitoring Pengelolaan Data Kinerja, sampai pada system Pelaporan serta Evaluasi atas Pencapaian Kinerja pada Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
2) Pelaksanaan evaluasi terhadap komponen/ sub komponen yang mencakup :
   a. Penilaian Kualitas Perencanaan Kinerja yang selaras dengan apa yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
   b. Penilaian Pengukuran Kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
   c. Penilaian Pelaporan Kinerja yang menggambarkan kualitas atas Pencapaian Kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaanya yang berdampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan terhadap pencapaian kinerja berikutnya.
3) Penilaian terhadap evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam upaya peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efesiensi kinerja unit kerja perangkat daerah.
4) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainya.

6. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1) Metodologi Evaluasi
   Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) sesuai dengan tujuan evaluasi, yaitu :
   - Pendokumentasian, analysis, dan Interpretasi Data
   - Pembahasan dan penyusunan rancangan LHE
   - Reviu rancangan LHE
   - Pengendalian evaluasi
2) Teknis Evaluasi
   Beberapa Teknik evaluasi yang digunakan dalam evaluasi AKIP melalui aplikasi *esakip.purwakartaKabupatengo.id* adalah :

- Pengumpulan data dan informasi
- Komunikasi dan tanya jawab sederhana
- Observasi
- Study Dokumentasi

7. Gambaran Umum Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta

Dasar Pembentukan Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta diatur dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta. Terdiri dari 1(satu) Eselon IIIa yaitu Camat, dan 5(lima) Eselon IVa Jabatan Kepala Sub Bag perencanaan, keuangan dan pelaporan dan sub bagian kepegawaian dan umum.

Dalam pelaksanaan operasional tugasnya Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta mengemban Misi 2 yakni "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, dan Profesional" yang terpetakan ke dalam 2(Dua) sasaran bisinis (core base) Kecamatan yang terdiri dari "Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang baik dan efektif" dan "Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik yang efektif dan modern ". Untuk kemudian ditetapkankedalam indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama yaitu :

1) Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran
2) Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan.

8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Pada Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta

Implementasi SAKIP pada Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta telah secara konsisten dilaksanakan sesuai dengan prosedur Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Adapun kondisi capaian secara umum pada Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan

   Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah disusun secara rutin sesuai ketentuan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPENAS Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga Tahun 2020-2024;

2) Perjanjian Kinerja
   Perjanjian Kinerja telah di buat sesuai petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3) Pengukuran Kinerja
   Pengukuran kinerja untuk ketercapaian tujuan organisasi yang dituangkan kedalam target indikator dalam RPJMD dan IKU Perangkat Daerah telah diselenggarakan secara berkala melalui rapat evaluasi dan monitoring kegiatan dan hasilnya disampaikan melalui laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan, sedangkan untuk pengukuran kinerja terhadap individu sesuai jenjang dilakukan melalui penilaian SKP dan Sistem Pengukuran Kinerja sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2023.
4) Pengelolaan Data Kinerja
   Pengelolaan data kinerja sudah relative baik sehingga memudahkan dalam penyajian informasi kinerja dari mulai perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, evaluasi dan monitoring serta penyajian data-data output/ outcome hasil kegiatan.
5) Pelaporan Kinerja
   Pelaporan Kinerja sudah dilaksanakan secara rutin termasuk LAKIP telah disusun dan dibukukan secara formal dengan substansi yang relative telah memenuhi ketentuan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6) Reviu dan Evaluasi Kinerja
   Reviu dan Evaluasi Kinerja internal sudah dilakukan oleh Pimpinan, dan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dan belum dilakukan reviu oleh APIP.

9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Sesuai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021, Nomor Pw.02.02/483/ Insp-Irban II/ 2022. Tanggal 31 Maret 2023 direkomendasikan:

1) Agar segera mensyahkan dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran melalui tandatangan oleh PPKD dan mempublikasikan dokumen-dokumen perencanaan melalui web kecamatan;
2) Agar menyempurnakan dokumen laporan kinerja (LAKIP) dengan menambahkan perbandingan efesiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta menambahkan lampiran SKP 2021 sebagai bahan perbandingan nilai prilaku serta agar mempublikasikan dokumen-dokumen pelaaporan kinerja melalui web site Kecamatan;
3) Agar membuat laporan hasil tindak lanjut atas evaluasi akuntabilitas kinerja.

Dan terhadap rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut oleh Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dengan melampirkan bukti-bukti tindak lanjut walaupun belum semua rekomendasi dimaksud secara substantive.

BAB II
HASIL EVALUASI

I. Gambaran Hasil Evaluasi

1) Perencanaan Kinerja
   a. Dalam Komponen Perencanaan Kinerja pada sub komponen ketersediaan dokumen prencanaan di Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta telah terdapat dokumen-dokumen sebagai berikut :
      - SOP Penyusunan Rencana Kerja
      - Perda No. 16/2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta
      - RPJMD + Perubahan
      - Renstra PD + Perubahan 2023
      - Renja PD + Perubahan 2023
      - Rencana Aksi Kinerja 2023
      - Perjanjian Kinerja 2023
      - IKU dan IKI 2023
      - RKA + Perubahan 2023
   b. Dokumen perencanaan kinerja yang dimiliki relative telah memenuhi standar, namun belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART karena output/ outcome hasil kegiatan belum relevan dengan target indikator, sudah terdapat cascading disetiap level yang selaras dengan tugas pokok fungsi masing-masing dan peta proses bisnis, dan telah terdapat dokumen crosscutting walaupun belum mengakomodir keterkaitan tugas yang melibatkan OPD lain;
   c. Perencanaan kinerja telah digunakan sebagai pedoman kerja dalam mewujudkan target kinerja dengan capaian hasil yang berkesinambungan.
2) Pengukuran Kinerja
   a. Pengukuran kinerja sudah dilaksanakan dan telah memiliki petunjuk teknis (SOP Pengumpulan dan pengukuran data kinerja) namun secara substantif SOP tersebut belum mengatur teknis pengukuran kinerja sehingga teknis pengukuran kinerja masih secara umum menggunakan instrument pengaturan umum yang terdapat dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2023;
   b. Keterlibatan pimpinan untuk pengambilan keputusan dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja telah terselenggara melalui mekanisme rapat evaluasi yang dilakukan secara rutin;
   c. Hasil pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwaklarta.
3) Pelaporan Kinerja
   a. Laporan kinerja telah disusun sesuai Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah secara rutin

dilaksanakan, disajikan dalam bentuk buku, secara internal telah direviu pimpinan namun belum direviu oleh APIP dan belum dipublikasikan dalam website (minimal website PD);

b. Lakip 2023 telah memenuhi standar dan telah menggambarkan pencapaian kinerja serta menginformasikan keberhasilan, permasalahan/ kendala yang dihadapi dan upaya perbaikannya;
c. Pelaporan kinerja telah dijadikan acuan dan berdampak terhadap upaya penyesuaian strategi dalam penyusunan kebijakan pencapaian kinerja tahun berikutnya.

4) Evaluasi AKIP Internal

a. Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan kepada seluruh unit kerja yang ada secara berjenjang namun Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta belum menuangkan mekanismenya ke dalam SOP;
b. Evaluasi AKIP telah diselenggarakan sesuai Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun belum terdapat pelatihan secara formal terhadap SDM pelaksanaannya.
c. Pelaksanaan SAKIP telah membawa dampak efektivitas dan efesiensi pelaksanaan kinerja pada internal dinas dan rekomendasi hasil evaluasi telah relative ditindak lanjuti dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja PD.

5) Lembar Kerja Evaluasi

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	18,60
1a.	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	4,20
1b.	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	5,40
1c.	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	9,00
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	19,50
2a.	Pengukuran kinerja telah dilakukan	6,00	4,20
2b.	Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	6,30
2c.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	9,00

3.	Pelaporan Kinerja	15,00	9,75
3a.	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	1,80
3b.	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	2,70
3c.	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,75
4a.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	2,50
4b.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	4,50
4c.	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	8,75
Jumlah		**100**	**63,60**

II. Catatan Kekurangan dan Rekomendasi untuk Perbaikan

A. Catatan Kekurangan

Dari hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 pada Unit Kerja Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta masih terdapat kelemahan-kelemahan pada komponen atau sub-komponen sebagaimana di temukan dalam LKE (Lembar Kerja Evaluasi).

1) Pada Komponen Perencanaan Kinerja
   a. Secara umum seluruh kriteria sudah terpenuhi, akan tetapi masih perlu adanya penajaman dalam indikator program yang belum secara jelas terggambarkan target kuantitas yang spesifik dan terukur serta relevan dengan tugas pokok fungsi dengan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah;

b. Dokumen Crosscutting belum menggambarkan aktivitas hubungan kinerja yang saling berkaitan antar unit kerja yang ada (Sekretariat dan seksi-seksi), dan keterlibatan perangkat daerah lainya;
c. Perjanjian kinerja dan SKP belum terimpelemtasikan ke tingkat pelaksana.

2) Dalam Komponen Pengukuran Kinerja
   a. SOP Pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja belum mengatur khusus tehnik cara Pengukuran kinerja;
   b. Belum terdapat bukti dokumentasi dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berjenjang bentuk pelaporan hasil kinerja dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Camat;
   c. Belum terdapat bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar pengusulan promosi/ demosi jabatan struktural/ fungsional;
   d. Belum terdapat indikasi terjadinya efesiensi penggunaan sumber daya dalam proses pelaksanaan upaya pencapaian kinerja.
3) Sistem Pelaporan Kinerja
   a. Belum terdapat penyempurnaan penyusunan dokumen LAKIP dengan memperhatikan sumber data dan pihak pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja sesuai tahun pelaksanaan berjalan;
   b. Melampirkan lembar hasil reviu oleh APIP serta lembar asistensi hasil verifikasi Bagian Organisasi Setda;
   c. Penyempurnaan data pada Bab III agar menarasikan data perbandingan capaian kinerja tahunan, perbandingan dengan target jangka menengah serta target nasional, regional (provinsi) dan kabupaten lainnya;
   d. Bab III atau Bab IV belum menarasikan dan menginformasikan sejara jelas permasalahan dan upaya penanganannya ke depan.
4) Sistem Evaluasi Internal
   a. Agar dibuatkan Dokumen Petunjuk Teknis pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (SOP) yang khusus mengatur mekanisme tata kerja evaluasi akuntabilitas kinerja internal organisasi;
   b. Belum terdapat bukti dokumentasi dilakukannya evaluasi terhadap pelaporan hasil kinerja secara berjenjang dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung, sampai kepada Camat;
   c. Belum efektif memanfaatkan aplikasi yang untuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah;
   d. Belum semua rekomendasi atas LHE SAKIP Tahun 2022 ditindaklanjuti.

B. Rekomendasi

Untuk upaya penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan tersebut pada huruf A di atas agar dilakukan langkah-langkah strategi perbaikan dan peningkatan terutama pada komponen-komponen yang indeks nilainya masih relative belum memenuhi Nilai Bobot yang dipersyaratkan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan, kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pada Komponen Perencanaan Kinerja
   a. Perlu adanya penajaman dalam indikator program pada dokumen perencanaan yang belum secara jelas menggambarkan target kuantitas yang spesifik dan terukur serta relevan dengan tugas pokok fungsi dengan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah;
   b. Menyempurnakan dokumen crosscutting agar menggambarkan aktivitas hubungan kinerja yang saling berkaitan antar unit kerja yang ada (Sekretariat dan seksi-seksi), dan keterkaitan tugas yang melibatkan Perangkat Daerah lainya di lingkungan Pemerintah Daerah;
   c. Agar mengimplementasikan dokumen perjanjian kinerja dan SKP sampai tingkat pelaksana dan membuat rekapitulasi SKP seluruh pegawai sehingga dapat menggambarkan bahwa seluruh pegawai telah Menyusun dan memahami sasaran kinerjanya.

2) Dalam Komponen Pengukuran Kinerja
   a. Membuat petunjuk teknis/ SOP khusus yang mengatur cara Pengukuran kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja;
   b. Melengkapi bukti dokumentasi dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berjenjang dalam bentuk pelaporan hasil kinerja dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Camat selaku Kepala Perangkat Daerah;
   c. Melengkapi bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar pengusulan promosi/ demosi jabatan struktural/ fungsional;
   d. Melakukan upaya upaya efesiensi dalam penyusunan perencanaan penganggaran.

3) Sistem Pelaporan Kinerja
   a. Agar terdapat penyempurnaan penyusunan dokumen LAKIP dengan memperhatikan sumber data dan pihak pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja sesuai tahun pelaksanaan berjalan;
   b. Melampirkan lembar hasil reviu oleh APIP serta lembar asistensi hasil verifikasi Bagian Organisasi Setda;
   c. Penyempurnaan data pada Bab III agar menarasikan data perbandingan capaian kinerja tahunan, perbandingan dengan target jangka menengah serta target nasional, regional (provinsi) dan kabupaten lainya;
   d. Bab III atau Bab IV belum menarasikan dan menginformasikan sejara jelas permasalahan dan upaya penangananya ke depan.

4) Sistem Evaluasi Internal
   a. Agar dibuatkan Dokumen Petunjuk Teknis pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (SOP) yang khusus mengatur mekanisme evaluasinya;

b. Melakukan input data perencanaan yang belum tersajikan dalam LKE e-SAKIP
c. Melengkapi bukti dokumentasi dilakukannya evaluasi terhadap pelaporan hasil kinerja secara berjenjang dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung, sampai kepada Camat.
d. Mengupayakan penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah
e. Segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi pada LHE SAKIP Tahun 2022 yang belum ditindaklanjuti

BAB III
PENUTUP

Demikian disampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta. Kami menghargai dan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan seluruh jajaran Unit Kerja Perangkat Daerah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta yang merupakan objek evaluasi kami.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

INSPEKTUR,

Ir. H. NURHIDAYAT, MM., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19640515 199203 1 008

Tembusan :
1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.